



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**TARJIAH binti PAWIRODIHARJA**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumnas Kelapa Dua Jalan Bidar 3.B Nomor 16-18, RT.002, RW.008, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **H. SYAFRUDIN, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) **S & R** (Syafrudin dan Rekan), beralamat di Perum PWS Blok AF 18/100, Kelurahan Kadu Agung, Kelurahan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor Register 402/Kuasa/1664/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 18 Mei 2020, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pemanding;

melawan

**SURYANTO bin HARJO SUWARNO**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Perumahan Talagabestari Cluster The Hills BF.63, RT.006, RW.008, Kelurahan Sindang Jaya, Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah memberikan Kuasa kepada **Komala Sari, S.H., Fahmi, S.H., Saiful Hidayat S.H., M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor **MATA HATI BIRO HUKUM dan KONSULTAN**, yang berkantor di Ruko Agung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lestari Blok N, Jln Raya Pemda Tigaraksa Kampung Bugel RT 01, RW 04, Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor Register 1529/kuasa/1664/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 21 Desember 2020 dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1664/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon, SURYANTO BIN HARJO SUWARNO untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TARJIAH BINTI PAWIRODIHARJA, di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 891.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1664/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 24 November 2020 yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan *a quo* dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 07 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 Desember 2020, yang isi pokoknya merupakan pengulangan dalil-dalil gugatan pada persidangan tingkat pertama, dan Pembanding memohon agar :

1. Mengabulkan permohonan Banding Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 1664/Pdt.G/2020/ PA.Tgrs pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan hendak mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka bersama ini

Halaman 3 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut: sebagaimana tersebut dalam petitum bagian di bawah ini;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan jawaban Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batalnya Perkawinan antara Tergugat rekonvensi, (**H. SURYANTO bin HARJO SUWARNO alias PARDJONO**) dengan Turut Tergugat, **ENDANG PURWATI binti SAMUJI** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah No. 299./23/V/2015, tertanggal 08 Mei 2015 M, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang Banten;
3. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk memberikan nafkah lampau kepada Pembanding/Termohon sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 200 gram secara seketika dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Termohon/Penggugat rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 16 Desember 2020, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Desember 2020 dan diterima di Pengadilan

Halaman 4 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa, tanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1664/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tertanggal 11 Nopember 2020;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kontra memori banding tersebut telah diterimakan kepada Pembanding tanggal 11 Januari 2021;

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1664/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 01 April 2021 yang menyatakan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), walaupun kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding tanggal 17 Maret 2021, dan pemberitahuan kepada Terbanding tanggal 21 Januari 2021;

Permohonan Banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 06 April 2021, dengan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 24 November 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa Nomor 1664/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 11 November 2020, Pembanding/Termohon hadir ketika sidang pembacaan putusan perkara ini, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut memenuhi syarat *formal* maka dapat diterima;

## Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah mengajukan *Eksepsi* bahwa Permohonan Pemohon tersebut kabur (*obscuur Libel*), dan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sedemikian rupa, eksepsi Pembanding/Termohon tersebut sudah masuk materi pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah Cerai Talak yang disebabkan sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:

1. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut Pemohon dan Termohon sering terlibat cekcok disebabkan Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Halaman 6 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Btn





3. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. Syamsul Huda**, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah semua dalil permohonan Pemohon tentang alasan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak membantah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 karena Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Endang Purwati binti Sumaji**;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan jika Termohon menolak sebahagian dalil permohonan Pemohon yang menyangkut tentang dalil-dalil yang dijadikan alasan perceraian, dengan demikian sesuai Pasal 163 HIR, maka Pemohon/Terbanding dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon/Pembanding:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2. P.3 dan P.4 (empat) orang saksi, untuk bukti surat menyangkut pembuktian terjadinya perkawinan yang oleh Termohon/Pembanding tidak dibantah, sedangkan untuk bukti 4 (empat)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan diantara para saksi tersebut, saksi I (**Kusnanto bin Hardjo Suwarno**) dan saksi IV (**Sutanto bin Harjo Suwarno**) menyatakan bahwa saksi I dan saksi IV pernah melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, dan seluruh saksi yang dihadirkan dalam persidangan baik saksi dari Pemohon maupun dari Termohon mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dua orang saksi yang melihat dan mendengar sendiri tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang akibatnya sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, dimana antara suami istri, sudah selama hampir lima tahun telah pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut antara suami istri sudah tidak ada komunikasi aktif dan Pemohon bersikeras untuk cerai, sementara Termohon keberatan nuntuk diceraikan oleh Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tersebut termasuk kriteria rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru madharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, hal ini patut dihindari, maka perceraian merupakan jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta

Halaman 8 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Btn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup jadi alasan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1664/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 6 Januari 2021 dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa semula Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sewaktu memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi tersebut dapat diperiksa sekaligus diputus bersama-sama dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah dalam masa Iddah selama 3 bulan sebesar Rp100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah ), dan Tergugat Rekonvensi memberikan Jawaban tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut dengan alasan Tergugat Rekonvensi sudah pensiun dan sekarang sebagai supir Grab Car, atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah dalam masa Iddah tersebut telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai penghasilan tetap sebagai pensiunan BTN dan sebagai Sopir Grab Car, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi membayar nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa Emas 24 karat seberat 200 gram, atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan mengabulkan menghukum Tergugat

Halaman 9 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi memberikan mutah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan Jawaban tidak sanggup memenuhi tuntutan mut'ah tersebut, dengan alasan Tergugat Rekonvensi sudah pensiun dan sekarang sebagai supir Grab Car;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 200 gram adalah terlalu berlebihan mengingat kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, akan dipertimbangkan berdasarkan kewajaran dan kepatutan dan sesuai pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan lamanya Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi serta mempertimbangkan pula pendapat "Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalus Syahsyiyyah* halaman 334", yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

إنه إذا كان المطلق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها متعة  
هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang, bahwa atas tuntutan mut'ah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sejak dari tahun 1990 sampai tahun 2015 atau selama 25

Halaman 10 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, maka nilai nominal mut'ahnya yang pantas adalah setara dengan nafkah selama 1 tahun adalah 12 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), hal ini sesuai dengan pendapat Abu zahroh tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi atas uang maskan dan kiswah selama 3 bulan Sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan maskan dan kiswah Penggugat Rekonvensi tersebut sudah merupakan satu kesatuan (*inklusif*) dengan nafkah selama masa iddah yang mencakup maskan dan kiswah tidak dapat dipisah-pisahkan, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa rumusan amar putusan tingkat pertama yang menyangkut kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sempurna karena tidak menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan yang diceraikan, oleh sebab itu harus disempurnakan dengan menambah kalimat "Tergugat Rekonvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan" hal ini sesuai ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu, rumusan amar dalam rekonvensi nomor 3 sebagai berikut " tidak menerima dan menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya" menurut Majelis Hakim Tingkat Banding rumusan tersebut tidak tepat, karena amar "tidak menerima" dan "menolak" itu tidak sama akibat hukumnya, oleh karena itu tidak bisa dijadikan satu, namun harus dirumuskan secara terpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan kontra memori banding Terbanding, karena Terbanding

Halaman 11 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1664/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi adalah telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk dijadikan alasan sendiri dalam pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1664/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 11 November 2020 secara substansial dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, dengan perbaikan dan penyempurnaan amarnya, sehingga sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1664/Pdt.G / 2020/PA.Tgrs., tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

#### Dalam Ekespsi

Halaman 12 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

**DALAM KONVENSI**

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SURYANTO bin HARJO SUWARNO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TARJIAH binti PAWIRODIHARJA) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 2.1 Nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah);
1. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang Pembatalan Nikah Tergugat Rekonvensi dengan Endang Purwati binti Sumaji;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan biaya perkara tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp891.000,00 (Delapan puluh sembilan ribu rupiah);

**III.**

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. H. Daswir Tanjung**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Tatang, M.H.** dan **Drs. Chotman Jauhari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Btn., tanggal 29 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

**Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Drs. H. Daswir Tanjung**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. H. A. Tatang, M.H.**

**Drs. Chotman Jauhari, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | : Rp 10.000,00                                   |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 14 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Salinan Putusan ini sah sesuai dengan aslinya

**Plt. Panitera**

**H. Rifki, S.H, M. Hum.**

Halaman 15 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Btn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)